



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/00785/I/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 800/14603/I/2020
TENTANG PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB)
DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembaharuan terhadap integritas sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan mampu mewujudkan ***dynamic governance***;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- c. bahwa Pembentukan Reformasi Birokrasi (RB) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Perpres Nomor 81 Tahun 2005 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 8 Seri D Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
6. Permenpan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja dilingkungan Insrtansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintahan;

8. Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Kuropsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan susunan personalia, sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Tim Reformasi Birokrasi (RB) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto:
1. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja menjadi lebih baik sesuai tujuan Reformasi Birokrasi.
 2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana program dan kegiatan manajemen perubahan menjadi Roadmap Reformasi Birokrasi.
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi target capaian kegiatan pokok Reformasi Birokrasi.
- KETIGA** : Tim Reformasi Birokrasi (RB) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagaimana dalam lampiran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Direktur.
- KEEMPAT** : Semua Biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR RSUD. PROF. DR. MARGONO
SOEKARJO PURWOKERTO



(TRI KUNCORO)

Tembusan. :

1. Semua Pejabat Struktural & Fungsional.

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor: 800/14603/I/2020 Tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi (Rb).

Nomor : 800/00785/I/2021
Tanggal : 18 Januari 2021

**REVISI PENUNJUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB)
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO**

NO	JABATAN	NAMA
1.	PENASEHAT	Dr. TRI KUNCORO, MMR
2.	KETUA	YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, MSc. MSi.
3.	SEKRETARIS	MUDJI SRI UTAMI, SKM. M. Kes.
4.	I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN	1. KHOLIK AL AMIN, SSi. MM 2. MUNIROH, .SPd. S. Kep. Ners. 3. Dr. ADHITYA ARIESTA 4. UNIK PIBRIANI, DCN 5. MIS WARGIANINGSIH, S. Kep. Ns.
	II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1. TOTO JATMIKO, SH. 2. SUGENG WITONO, SKM. 3. DEWI NILAMSARI, S. Psi. Psi.
	III. PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI	1. Dr. VERONICA DWI WINAHYU 2. RIMA HAYU SRI WIDADI, SKM, MM.
	IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA	1. Dr. NANIK HARJANTI, MM 2. LILIS ERNAWATI, S. Kep. 3. RAGIL PURNOMO, SE
	V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1. SUDAR HESTI KARINI, SKM. 2. SISWO, SE. 3. ARIKH RATNA PURWADI, S. Kep. Ners 4. Dr. JUANITA INDRATI, MM
	VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS	1. MUDJI SRI UTAMI, SKM. M. Kes. 2. MACHMUD, SE. 3. KHAERUN, SST
	VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN	1. DARMINI, S. Kep. Ners, MM 2. SUPRIYATIN, S. Kep. Ners. MM 3. RR. ONENG KADARWATI, S. Sos. M. Si 4. RR. YUDANI SUCIANDARI, SKM.

	VIII. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1. NURREKTA YURISTRIANTI, DCN.MKes. 2. Dr. SETYO BUDIANTORO 3. SLAMET RIYANTO, S.Kep.Ners,MM 4. DIDIK UJIANTO, SKM.Grad, Dipl, Nurs, S.Kep.Ners
--	---	---

DIREKTUR RSUD. PROF. DR. MARGONO
SOEKARJO PURWOKERTO



DILARANG MENYALIN (COPY) DAN MEMPERBANYAK
DOKUMEN INI